

PERUBAHAN KEDUA – DAFTAR CALON TETAP (DCT) – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2019

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 152/PL.01.4Kpt/73/Prov/XI/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
152/PL.01.4Kpt/73/Prov/XI/2018 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA DAFTAR CALON TETAP
(DCT) ANGGITA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Provinsi berdasarkan DCS dan/ atau daftar pengganti bakal calon; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: Undang-Undang nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah I Sulawesi Utara Tengah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 124/PL.01.4Kpt/73/Prov/X/2018 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 150/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XI/2018 tentang Pencalonan Hj. A. Bonita Latief Usman sebfaui Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 151/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XI/2018 tentang Perubahan Nama, Gelar dan Foto pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Partai Golkar, Partai Berkarya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat; dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1275/PL/01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan : perubahan kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada Tanggal 30 November 2018

-